

Gagasan Muhammad Isna Wahyudi Dalam Buku “Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer” Tentang Iddah Suami Perspektif Qira'ah Mubadalah

Sugeng Hermanto

Universitas Sains Al Qur'an

sugenghermanto400@gmail.com

Abstract

This study discusses Muhammad Isna Wahyudi's idea about the husband's iddah. His idea is stated in his book entitled "Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer". This research seeks to explore the underlying factors that contributed to the rise of Muhammad Isna Wahyudi idea about the husband's iddah. The rapid development of science and technology and the demands of society that often voice gender equality can influence a person's thinking and understanding of the interpretation of a verse of the Qur'an and the hadith of the Prophet. Likewise, Muhammad Isna Wahyudi especially in the problem of iddah. He as an educated person by seeing the progress and development of science and technology encouraged him to reread the texts of the Qur'an and hadith to suit the current context. Especially in the medical field, the iddah that we have understood so far has the aim of detecting the cleanliness of the uterus, with the presence of sophisticated tools in the medical field being able to detect the uterus in a short time and with accurate results. Thus, the purpose of iddah that we have understood so far is considered no longer relevant in the present day. Muhammad Isna Wahyudi as a judge, is often faced with demands from society for gender equality in the implementation of laws that are still gender biased. This prompted him to explore new ideas that could meet these demands from society. Therefore, he came up with a new idea in the problem of iddah, where iddah can apply to both women and men. With the method of textual and contextual analysis through Hans George Gadamer's theory of the hermeneutics of influence, it can be concluded that there are two backgrounds to the emergence of Muhammad Isna Wahyudi's ideas, as mentioned earlier. Then Muhammad Isna Wahyudi's ideas if read through the lens of Mubadalah theory have a parallel relevance, namely both have the same concept in the equality and equality of human dignity as whole human beings, especially in the relationship between men and women.

Keywords: Iddah, Men, Women, Ideas.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang gagasan Muhammad Isna Wahyudi tentang iddah suami. Gagasan beliau tertuang di dalam buku beliau yang berjudul “Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor yang melatarbelakangi munculnya gagasan Muhammad Isna Wahyudi tentang iddah suami. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin pesat, serta tuntutan masyarakat yang banyak menyuarakan tentang kesetaraan gender, mampu mempengaruhi pemikiran dan pemahaman seseorang terhadap penafsiran suatu ayat di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Begitu juga beliau Muhammad Isna Wahyudi khususnya dalam permasalahan iddah. Beliau sebagai orang yang berpendidikan dengan melihat kemajuan dan perkembangan ilmu

pengetahuan serta teknologi mendorong beliau untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ayat Al-Qur'an maupun teks hadis agar sesuai dengan konteks masa sekarang. Terutama dalam bidang kedokteran, iddah yang selama ini kita pahami mempunyai tujuan untuk mendeteksi kebersihan rahim, dengan hadirnya alat yang canggih dalam bidang kedokteran mampu mendeteksi rahim dalam jangka waktu yang sebentar serta hasil yang akurat. Sehingga, tujuan iddah yang selama ini kita pahami dianggap sudah tidak relevan pada masa sekarang. Muhammad Isna Wahyudi sebagai seorang hakim, sering dihadapkan dengan tuntutan masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam pelaksanaan hukum yang masih bias gender. Hal ini mendorong beliau untuk menggali gagasan baru yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, beliau memunculkan gagasan baru dalam permasalahan iddah, dimana iddah dapat berlaku baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan metode analisis tekstual dan kontekstual melalui teori Hans George Gadamer tentang hermeneutika keterpengaruhan, dapat disimpulkan ada dua hal latar belakang munculnya gagasan Muhammad Isna Wahyudi, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kemudian gagasan Muhammad Isna Wahyudi jika dibaca melalui kacamata teori Mubadalah memiliki relevansi yang sejalan, yakni keduanya memiliki konsep yang sama di dalam kesetaraan dan kesederajatan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya, khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita

Kata Kunci: Iddah, Laki-laki, Perempuan, Gagasan.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial dimana membutuhkan keberadaan manusia lain atas dirinya. Hubungan sosial terjalin tidak hanya dengan orang yang sudah saling mengenal, namun terkadang bisa juga dengan seseorang yang baru saja pertama kali bertemu¹. Manusia dalam hidupnya memiliki beberapa tahapan, seperti halnya dalam tahapan pernikahan. Dalam hubungan pernikahan ini menuntut adanya dua manusia yang berbeda yang dijadikan satu untuk hidup bersama. Hal demikian mencerminkan bahwa manusia membutuhkan peran dari manusia lain.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II Pasal 2 menyatakan pengertian pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat kokoh atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan yang menjalankannya adalah ibadah². Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah perjanjian lahir

¹ Dedi Hartono dan Diananta Prमितasari, *Aspek Prilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Public, Jurnal Nature* (Jakarta: 2018), Vol 5, No. 2, hal 86.

² Kompilasi Hukum Islam (PerCa)

dan batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami-istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa pernikahan merupakan hubungan dua insan yang sepakat untuk hidup bersama serta membuat keluarga yang bahagia dengan berdasar ajaran syari'at Islam.

Akan tetapi pada kenyataannya, kehidupan rumah tangga tidak semulus jalan tol, terkadang menemui berbagai rintangan dan hambatan di tengah perjalanan. Banyak terjadi di masyarakat problem dan permasalahan keluarga yang sangat pelik, sehingga banyak yang memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya, yakni dengan bercerai. Perceraian atau talak merupakan lepasnya akad perkawinan dengan kata-kata talak atau kata yang memiliki arti sama dengan kata talak tersebut, demikian diungkapkan oleh ulama Madzhab Syafi'i⁴. Oleh karena itu, sebelum kita menikah maka perlu untuk mempersiapkan mental dan pemikiran yang matang, sehingga mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian.

Perceraian yang terjadi pada sebuah rumah tangga akan memberikan dampak bagi seorang istri yang bercerai, yakni berlakunya masa iddah (masa tunggu). Sebagaimana diungkapkan oleh al-Jaziri iddah menurut syara' tidak hanya berbicara tentang masa tunggu perempuan yang berhubungan dengan haid dan sucinya, namun memiliki pengertian yang lebih luas daripada itu, terkadang dihubungkan juga dengan bulan atau masa mengandung, selama menjalani masa iddah perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain⁵. Begitu juga diungkapkan oleh Syarbini Khatib, sebagaimana dinukil oleh Rizem Aizid, bahwa iddah merupakan nama sebuah masa tunggu bagi seorang perempuan untuk melihat kebersihan rahimnya atau karena berkabung atas matinya suami.⁶

Definisi iddah di atas bisa kita simpulkan bahwa masa iddah merupakan waktu tunggu bagi seorang istri pasca perceraian, dimana ia tidak diperbolehkan menjalin hubungan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum waktu iddahnya selesai. Tujuan pemberlakuan iddah ini pada mulanya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim mantan istri atau sebagai rasa

³ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: 2018), hal. 183.

⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969), IV: 513

⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: 2018), hal. 230.

berkabung atas meninggalnya suami. Adanya tujuan mengetahui kekosongan rahim dapat mengindikasikan bahwa masa iddah hanya diperuntukkan bagi perempuan (mantan istri), karena yang mempunyai rahim hanyalah perempuan. Namun, jika dilihat dari tujuan sebagai rasa berkabung atas meninggalnya suami, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya rasa berkabung seorang suami atas meninggalnya istri, artinya masa iddah juga dapat berlaku untuk suami pasca meninggalnya istri.

Muhammad Isna Wahyudi merupakan salah satu tokoh kontemporer yang menyuguhkan gagasan baru tentang adanya kewajiban masa iddah bagi suami. Beliau merupakan orang kelahiran Semarang yang memiliki banyak karya tulis. Beliau mengkaji dan menelisik syari'at masa iddah dari awal mula diberlakukannya. Beliau mengatakan bahwa masyarakat Arab pada mulanya mempunyai kultur budaya masyarakat matrilineal, artinya garis keturunan diambil dari jalur ibu, sehingga jalur keturunan dari ayah atau laki-laki tidak diperhatikan. Mereka juga memiliki solidaritas kesukuan yang sangat kuat, sehingga ketika solidaritas tersebut terpecah karena timbulnya individualisme akibat kondisi kehidupan perdagangan di Makkah mulai tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, situasi tersebut menjadikan masa peralihan dari matrilineal ke patrilineal⁷.

Dengan budaya patrilineal ini mengindikasikan bahwa jalur keturunan di ambil dari seorang ayah. Namun, ketika itu untuk menentukan jalur nasab dari bapak, seorang anak terlihat memiliki beberapa kendala. Diantaranya, pada waktu itu dalam tradisi bangsa Arab sering terjadi putusnya perkawinan kembali dalam waktu yang tidak lama. Di sisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi belum bisa mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif tidak lama dengan hasil yang cukup memuaskan, atau mengidentifikasi asal-usul keturunan seorang melalui tes DNA seperti sekarang ini.⁸

Kendala yang lain ialah ketika masih dalam budaya matrilineal masyarakat Arab menasabkan nama anak kepada nama ibunya. Disamping itu, pertalian nasab anak kepada ayahnya dilihat tidak memungkinkan, sebab banyak dari tawanan perempuan hidup bersama

⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: 2009), hal. 124.

⁸ *Ibid*, hal. 126.

orang yang menawan mereka, atau karena para budak perempuan berpindah-pindah tuan, atau juga karena berlakunya nikah mut'ah (kawin kontrak)⁹.

Keadaan demikianlah yang kemudian di respon oleh Al-Qur'an dengan melembagakan iddah. Melalui iddah tersebut dapat diketahui apakah seorang istri mengandung dengan suaminya yang dulu atau tidak, sehingga jika ia hamil identitas anak yang dikandungnya dapat dinasabkan kepada suaminya tersebut. Sehingga maksud dari iddah pada saat itu untuk mengetahui kekosongan rahim sangatlah relevan pada konteks patrilineal, seiring belum munculnya teknologi yang memungkinkan dapat meneteksi kehamilan seseorang dalam waktu yang relatif sebentar dengan hasil yang cukup akurat¹⁰.

Namun, jika kita amati konteks sekarang kecanggihan teknologi sudah sangat maju dan berkembang, sehingga untuk melihat kebersihan rahim sungguhlah mudah dalam waktu yang cepat dan dengan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu, tujuan iddah untuk mendeteksi kekosongan rahim pada masa sekarang sudah tidak relevan. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa masa iddah ini apakah berhubungan dengan seks atau gender. Dengan adanya tujuan Iddah yang sudah tidak relevan pada masa sekarang, tidak menutup kemungkinan bahwa iddah berkaitan dengan gender. Bisa kita lihat seperti istri yang suaminya mati dia harus melaksanakan iddah selama 4 bulan sepuluh hari dengan tujuan untuk berkabung atas meninggalnya suami, jika berkabung ini hanya diberlakukan untuk istri saja dan jika istri meninggal suami tidak diberlakukan hal demikian, sungguhlah tidak manusiawi.

Jika betul iddah berkaitan dengan gender, maka bisa jadi iddah ini mengikat baik untuk istri maupun suami. Beliau Muhammad Isna Wahyudi menuangkan gagasannya tentang diberlakukannya iddah bagi laki-laki dalam sebuah buku dengan judul "Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer".

Berkaitan dengan gender ini dapat kita hubungkan dengan teori Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir, yang di dalamnya menjelaskan kesetaraan gender, yakni antara laki-laki dan perempuan, dalam konteks iddah yakni suami dan istri. Beliau mengatakan bahwa Islam mengajarkan beberapa prinsip dalam hal kesalingan dan kerja sama antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya, baik dalam konteks publik maupun

⁹ *Ibid*, hal. 166.

¹⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: 2009), hal. 166

domestik mereka tidak saling menghegemoni antara satu dengan yang lainnya¹¹. Sehingga, di dalam menjalani masa iddah pun tidak hanya mengikat bagi istri saja, melainkan suami juga, supaya tercipta keadilan kesetaraan di antara dua belah pihak, yakni suami dan istri.

B. Metode

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan langkah-langkah kualitatif melalui metode studi pustaka (*library research*), yang mengandalkan pengumpulan serta analisa data dari bermacam-macam referensi seperti, jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait. Buku utama yang menjadi landasan kajian ini adalah karya Muhammad Isna Wahyudi berjudul “Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer”. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan memanfaatkan teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan pendekatan Qira'ah Mubadalah sebagai pisau analisis untuk menafsirkan dan memahami konstruksi pemikiran penulis.

C. Hasil Dan Pembahasan

Sebelum kita berbicara lebih jauh, penulis akan menguraikan berbagai teori yang akan dipakai dalam tulisan ini. *Yang Pertama*, teori tentang iddah, sebenarnya telah banyak diungkapkan dan didefinisikan oleh ulama klasik tentang definisi iddah. Menurut etimologis kata *iddah* berasal dari kata bahasa Arab yaitu *عد-يعد-عدة* yang mengandung arti menghitung sesuatu. Apabila kata iddah jika dikaitkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka dapat membentuk makna hari-hari haid atau sucinya, atau hari-hari berkabungnya istri terhadap matinya suami atau hari-hari menahan diri dari menggunakan perhiasan baik berdasarkan bulan haid/suci, atau melahirkan.¹²

Adapun Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan kata *iddah* dari konteks etimologi adalah menghitung hari-hari dan masa bersihnya rahim seorang perempuan¹³. Al-Jaziri menjelaskan bahwa penentuan masa *iddah* tidak semata-mata didasarkan pada siklus haid, tetapi juga dapat ditetapkan berdasarkan waktu kelahiran atau

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: 2019), hal. 530

¹² Ibn Manzbur, *Lisan al-'Arab*, (Qohiroh: Dar al-Ma'arif, t.t), IV: 2832-34.

¹³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 277.

hitungan bulan tertentu¹⁴. Selanjutnya, jika dilihat dari segi terminologi telah banyak ulama dan para ahli yang memberikan gambaran pengertian tentang iddah tersebut. Misalnya seperti Syekh Zakariya al-Anshari dengan karangan kitabnya yang berjudul “*Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj at-Thullab*”, beliau mengatakan bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi perempuan untuk mendeteksi kebersihan rahimnya atau semata-mata untuk ibadah atau sebagai rasa berkabung atas kematian suaminya¹⁵. Al-Kasani juga mengungkapkan iddah secara ‘urf syara’ merupakan sebuah nama terhadap masa yang telah ditetapkan sebagai cara mengakhiri sesuatu yang tersisa dari berbagai pengaruh perkawinan yang telah terjadi¹⁶. Menurut Syarbini Khatib dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj*, sebagaimana dikutip oleh Rizem Aizid, mengemukakan bahwa iddah juga memiliki keterkaitan dengan ekspresi kesedihan atau masa berkabung yang dijalani oleh istri setelah wafatnya suami¹⁷.

Penjelasan-penjelasan yang telah diungkapkan sebelumnya pada umumnya para ulama menjelaskan iddah sebagai masa tunggu bagi perempuan (istri) yang bertujuan untuk mendeteksi kebersihan rahimnya, beribadah atau merasakan kesedihan terhadap meninggalnya suami. Dengan demikian kewajiban iddah hanya berlaku bagi perempuan saja, menurut pemahaman fiqh konvensional. Dengan begitu seorang mantan suami tidak terikat oleh iddah tersebut. Sehingga dapat menikah kembali dengan perempuan lain kapan saja sesuai dengan keinginannya.

Yang Kedua, teori tentang hermeneutika keterpengaruhannya Hans George Gadamer. Hermeneutika merupakan salah satu metode yang dipakai untuk memahami dan menjelaskan atau menafsirkan sebuah teks agar sesuai dengan konteks yang terjadi di masyarakat. Gadamer pernah mengatakan bahwa “*Makna sesungguhnya dari sebuah teks, cara ia berbicara pada penafsirnya tidak tergantung pada kontingensi yang direpresentasikan oleh pengarang dan masyarakat asalnya. Paling tidak ia tidak dimonopoli oleh kontingensi mereka. Ia juga selalu ditentukan bersama oleh situasi historis penafsir. Makna sebuah teks melampaui*

¹⁴ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah* (Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969), IV: 513

¹⁵ Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, II, hal. 103.

¹⁶ Abu Bakar Ibn Mas’ud al-Kasani, *Bada’i Sana’i Fi Tartib asy-Syara’I*, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), III: 227.

¹⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: 2018), hal. 230

pengarangnya dan tidak hanya sewaktu-waktu tetapi selalu”¹⁸. Di dalam keterangan buku yang lain Gadamer mengatakan bahwa keberakaran pemahaman estetik, tekstual dan historis yang terdapat dalam situasi penafsir tidak dapat dihindarkan baik oleh solusi teologis dan empatik yang ditawarkan oleh Mazhab Historis atau oleh strategi Cartesian yang dianut oleh Dilthey.¹⁹

Secara garis besar salah satu teori Gadamer yang terkenal adalah teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah. Teori tersebut menyatakan bahwa seorang penafsir dalam memahami sesuatu dapat terpengaruh oleh situasi hermeneutika tertentu yang mengelilinginya, dapat berupa tradisi, kultur, dan pengalaman hidup. Dengan demikian, seorang penafsir harus bisa mengatasi subyektivitasnya ketika sedang menafsirkan suatu teks²⁰. Penulis menyebutkan teori ini karena akan digunakan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi Muhammad Isna Wahyudi memunculkan gagasan baru tentang pemberlakuan iddah bagi laki-laki.

Yang Ketiga, teori Qira'ah Mubadalah, jika kita mendengar ungkapan Qira'ah Mubadalah maka otak kita akan tertuju kepada tokoh kontemporer yang bernama Faqihuddin Abdul Kodir. Beliau inilah yang menggagas teori Mubadalah dan menuliskannya dalam karya monumental beliau dengan judul “*Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*”. Sebenarnya konsep Mubadalah ini telah banyak digunakan dan diaplikasikan oleh para ulama klasik dalam menafsirkan dan memahami berbagai macam ayat Al-Qur'an. Namun hal tersebut belum terkonsep secara sistematis sebagaimana yang dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam karangannya.

Kita ketahui bersama bahwa kata *mubadalah* merupakan kata berbahasa Arab yang diambil dari fi'il madhi *ba-da-la* yang mengandung makna mengubah, menukar dan mengganti.²¹ Di dalam kamus *Lisan al-Arab* karya Ibnu Manzhur dan kamus *Al-Mu'jam al-Wasith* kata *mubadalah* diartikan sebagai tukar menukar yang di dalamnya memiliki sifat timbal balik antara dua belah pihak. Dua kamus tersebut menyebutkan bahwa kata *mubadalah*

¹⁸ Georgia Wranke, *Gadamer Hermeneutika, Tradisi, dan Akal Budi*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2021), hal. 154.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rohatun Nihayah, *Kesetaraan Gender Melalui Penekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian QS. Al-Hujurat Ayat 13*. Vol. VII No. 02, November 2021, hal. 211.

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), hal. 59.

digunakan sebagai ungkapan seseorang ketika mengambil sesuatu dari orang lain kemudian menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata tersebut sering juga dipakai dalam aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis²². Dari berbagai penjelasan yang telah disebutkan dapat diambil kesimpulan bahwa secara istilah Mubadalah dalam konteks ini akan dipahami lebih jauh ke dalam sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak, yang di dalamnya terdapat nilai kerja sama, kesalingan, timbal balik, prinsip resiprokal serta semangat kemitraan. Baik relasi manusia secara umum dalam konteks negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, ataupun mayoritas dengan minoritas. Baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun sebaliknya, antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Baik dalam lingkup lokal maupun global, atau bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus dipahami oleh orang-orang pada masa sekarang untuk generasi yang jauh ke depan.

Akan tetapi, dalam pembahasan kali ini konsep Mubadalah lebih terfokus pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkup domestik maupun publik. Secara ringkas Mubadalah merupakan sebuah konsep atau perspektif yang sering digunakan untuk memahami ayat Al-Qur'an maupun Hadis dengan memunculkan makna kesalingan atau timbal balik diantara laki-laki maupun perempuan agar tercipta keadilan gender pada keduanya. Penulis menyebutkan teori ini karena akan digunakan untuk membaca gagasan Muhammad Isna Wahyudi tentang munculnya pemberlakuan iddah bagi laki-laki yang disinyalir ada relevansi antara keduanya.

Adapun beberapa pandangan dan penjelasan Muhammad Isna Wahyudi tentang iddah adalah sebagai berikut:

Secara garis besar iddah merupakan sebuah masa tunggu setelah perceraian sebelum menjalin hubungan pernikahan yang baru. Dengan demikian, akad nikah dalam islam adalah sebuah ikatan yang kuat dan kokoh serta harus senantiasa dijaga dan dipelihara baik oleh suami maupun istri. Hubungan pernikahan ini tidak semata-mata sebagai kontrak perdata saja yang bisa diputuskan langsung dengan mudah kemudian membuat kontrak lagi. Akad perkawinan tidak dapat putus secara langsung hanya dengan perceraian, akan tetapi harus melalui masa iddah terlebih dahulu. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa dari konteks kronologinya, menurut keserjanaan Islam maupun versi barat, beberapa ayat al-Qur'an yang membicarakan

²² *Ibid*

tentang iddah adalah ayat-ayat yang diturunkan pada pasca hijrah atau periode Madinah²³. Sehingga, ruang lingkup historis yang melatarbelakangi ketentuan iddah diduga kuat terjadi pada masyarakat Arab, terutama Makkah dan Madinah setelah hijrah.

Saat waktu itu masyarakat Arab masih berada pada fase peralihan dari matrilineal menuju patrilineal. Dalam perkembangannya, kaum laki-laki dari masyarakat Arab memiliki kecenderungan mewariskan harta benda dan kekayaan mereka kepada anak laki-laki mereka. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pertumbuhan individualisme dan rusaknya solidaritas kesukuan yang menjadi akibat dari kehidupan perdagangan di Makkah. Sehingga, kaum laki-laki tersebut ingin mengetahui asal-usul keturunan melalui garis ayah dari anak-anak yang dilahirkan oleh istri-istri mereka.²⁴ Namun kenyataannya pada waktu itu untuk mengetahui keturunan dari garis ayah sangatlah sulit, karena dalam masyarakat Arab tersebut sering terjadi perceraian dengan perkawinan-kembali dalam jeda waktu yang sangat dekat. Selain itu, ketika masyarakat Arab masih menganut sistem matrilineal, garis keturunan ayah tidaklah diperhatikan sama sekali, karena dalam sistem matrilineal penasaban anak dihubungkan kepada seorang ibu. Hal itu juga karena penasaban anak kepada ayah pada waktu itu tidak memungkinkan, karena para tawanan perang perempuan hidup bersama orang yang menawan mereka, atau juga terkadang budak-budak perempuan sering berpindah-pindah tuan serta masih banyaknya kasus pernikahan dengan sistem mut'ah.

Dalam budaya masyarakat patriarkal bangsa Arab seorang perempuan memiliki ketergantungan ekonomi dan perlindungan keamanan yang cukup tinggi kepada laki-laki atau suami. Sehingga, ketika istri dicerai dia akan sangat menderita, karena tidak memiliki nafkah maupun mendapatkan perlindungan dari laki-laki yang dulu menjadi suaminya. Demikian karena perempuan pada masa itu hanya mempunyai sedikit harta kekayaan atau hak warisan atau juga tidak memiliki sama sekali. Perempuan pada masa itu juga tidak mempunyai penghasilan mandiri, karena lingkup sosial mereka hanya terbatas pada ruang domestik saja. Kondisi seperti ini yang kemudian Wahyu Al-Qur'an melembagakan ketentuan iddah bagi perempuan setelah perceraian, serta memberikan desakan kepada mantan suami untuk memberikan jaminan kesejahteraan mantan istrinya selama dalam pelaksanaan masa iddah,

²³ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, cet.I (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal. 103-22

²⁴ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (Oxford: The Clarendon Press, 1956), 273-4,388.

yakni dengan memberikan nafkah dan tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, iddah pada masa itu bertujuan untuk mengetahui garis keturunan anak dari jalur ayah, sehingga dengan adanya masa iddah dapat terdeteksi kekosongan rahim seorang istri pasca perceraian. Di sisi lain juga bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi perempuan setelah dicerai oleh suaminya, karena perempuan pada masa itu hanya bekerja di lingkup domestik saja yang tidak memiliki penghasilan mandiri.

Pada masyarakat Arab pra Islam, seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya ia harus menjalankan *ihdad* (berkabung) selama satu tahun. Dengan ketentuan perempuan tersebut harus mengasingkan diri di tempat yang paling buruk di rumahnya seraya memakai pakaian yang paling usang dan kotor. Perempuan tersebut juga dilarang memegang sesuatu apapun, dilarang memakai celak mata, memotong kuku, dan menyisir rambut sampai jangka waktu satu tahun tersebut selesai. Ketika masa tersebut telah berakhir, maka keluarga dari perempuan tersebut akan memasukkan anak unta ke dalam ruangnya sebagai pertanda bahwa masa berkabungnya telah usai. Kemudian Al-Qur'an turun dengan sejumlah ayatnya melembagakan iddah wafat untuk mengurangi masa berihdad perempuan yang ditinggal mati suaminya dari satu tahun menjadi 4 bulan sepuluh hari. Berkaitan iddah wafat ini di dalamnya mengandung tujuan etis yang mengharapkan dengan adanya berkabung tersebut mampu menghargai suami yang telah mati, menjaga hak suami, serta menghargai perasaan dari pihak keluarga suami. Sehingga, diharapkan mampu meminimalisir kebencian diantara dua belah pihak tersebut.

Iddah dalam hubungannya dengan tuntutan kesetaraan gender dapat dipahami melalui dua sisi. Satu sisi iddah memiliki hubungan yang erat dengan seks, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam kenyataannya pelaksanaan iddah sangat bergantung pada keadaan perempuan, dalam hal sudah dikumpuli atau belum, masih mengalami haid, belum haid atau bahkan sudah menopause, dalam keadaan hamil ataupun tidak. Selain itu, salah satu tujuan iddah adalah untuk mendeteksi kebersihan rahim perempuan yang sangat berkaitan dengan anatomi tubuh perempuan. Oleh karena itu, nampak logis apabila iddah hanya diperuntukkan bagi perempuan. Kemudian di sisi yang lain iddah juga berhubungan dengan gender, dimana pada masa Arab pra-Islam terdapat aturan yang mengharuskan seorang janda yang ditinggal mati suaminya untuk menjalani masa ihdad selama satu tahun dengan berbagai macam perlakuan yang tidak menggambarkan moral kemanusiaan. Selanjutnya Islam datang mengurangi waktu berkabung tersebut menjadi empat bulan sepuluh hari, Islam juga mengharuskan iddah bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya, dimana tidak ada sebelumnya. Historis tersebut mampu

memberikan beberapa bahwa pada mulanya iddah memang berkaitan dengan gender. Dalam artian bagaimana peran yang harus dilaksanakan oleh pasangan setelah putusnya perkawinan. Apabila hal demikian benar, maka konsep iddah ini bukanlah suatu hal yang tidak dapat dimodifikasi, justru dengan mengikat dua belah pihak akan lebih dapat mewujudkan tujuan dari iddah dalam relasi antara laki-laki dan perempuan²⁵.

Namun, kenapa Al-Qur'an tidak langsung menyatakan kewajiban iddah bagi laki-laki dan perempuan, karena Al-Qur'an tidak diturunkan kepada sekelompok masyarakat yang jauh dari norma-norma sosial. Akan tetapi, pada masa itu masyarakat Arab sudah memiliki budaya patriarkal, sehingga Al-Qur'an tidak mungkin mengabaikan konteks norma sosial yang sudah ada. Dengan kata lain Al-Qur'an memberikan kewajiban iddah langsung bagi laki-laki, jika demikian terjadi, kemungkinan besar ajaran Al-Qur'an akan sulit diterima pada masa itu²⁶. Iddah yang berlaku mengikat bagi laki-laki dan perempuan ini tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Namun, juga memiliki tujuan agar fungsi iddah dapat diwujudkan dengan lebih efektif. Hal ini dapat diejawantahkan sebagai berikut:

1. Pada konteks pencegahan terhadap penyakit menular seksual, tujuan ini tidak dapat berjalan secara efektif apabila salah satu pihak saja yang menjalankannya. Sedangkan pihak lain yang tidak menjalankannya juga memiliki kemungkinan terkena penyakit menular seksual. Dengan demikian iddah mampu mengikat baik bagi perempuan maupun laki-laki.
2. Dalam hal rekonsiliasi, bagaimana dapat tercipta suasana yang baik, dimana dapat mendorong antara dua belah kubu untuk rujuk atau kembali dalam hubungan perkawinan, jika salah satu pihak memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan pernikahan lagi dengan orang lain, sedangkan pihak yang lain harus menjalani iddah. Jika kedua belah pihak antara suami dan istri mempunyai kewajiban iddah sama, dimana keduanya masih dapat tinggal satu rumah selama menjalankan masa iddah tersebut, maka suasana demikian lebih kondusif untuk mendorong keduanya agar dapat rujuk kembali. Pemberlakuan iddah bagi laki-laki mampu menghapus dehumanisasi, yaitu memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya²⁷.

²⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, hal. 150.

²⁶ *Ibid*, hal. 151.

²⁷ *Ibid*, hal. 157.

Selanjutnya untuk ukuran iddah yang dijalankan suami disesuaikan dengan masa iddah yang dijalankan oleh perempuan, sehingga secara ringkas dapat kita ketahui sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Ikatan perkawinan suami dan istri dapat dikatakan putus oleh Pengadilan Agama wajib menjalankan masa iddah.
2. Selagi dalam masa iddah, diperbolehkan rujuk kembali antara mantan suami dengan mantan istrinya dulu.
3. Selanjutnya masa iddah seorang janda ketika perkawinan putus karena wafatnya suami maka masa iddahnya selama empat bulan 10 hari. Jika perkawinan putus karena talak maka masa iddahnya jika ia masih mengalami siklus haid ialah tiga kali suci dengan waktu setidaknya 90 hari dan untuk wanita yang tidak haid adalah sembilan puluh hari. Jika perkawinan putus karena terjadi talak, adapun janda tersebut dalam keadaan mengandung, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan. Sedangkan jika perkawinan putus karena kematian, serta janda tersebut dalam keadaan mengandung, maka masa iddahnya ialah masa yang paling panjang antara sampai melahirkan atau empat bulan sepuluh hari. Sedangkan untuk janda yang pernah haid, tetapi pada masa melaksanakan iddah ia tidak haid karena sedang dalam kondisi menyusui anaknya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Untuk wanita yang mengalami talak raj'i kemudian suaminya mati pada masa iddah tersebut, maka masa iddahnya berubah menjadi seratus tiga puluh hari, dihitung dari kematian mantan suami. Untuk hubungan perkawinan yang putus karena talak dan li'an, maka masa iddahnya dihitung mulai dari penetapan putusan Pengadilan Agama yang hukumnya memiliki kekuatan tetap. Bagi ikatan perkawinan yang putus karena kematian, maka masa iddahnya dapat dihitung jika sudah ada kepastian kematian pasangannya.
4. Masa tunggu bagi duda adalah apabila hubungan perkawinannya putus karena talak maka masa iddahnya menyesuaikan masa iddah dari mantan istrinya. Jika putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, maka masa iddahnya 130 hari.²⁸

Pembaharuan konsep iddah ini, dimana berakibat mengikat baik bagi mantan suami maupun perempuan, dengan tujuan dapat memperbaiki status perempuan yang dulunya dianggap sebagai objek dalam perkawinan, menjadi subjek seutuhnya. Oleh karenanya hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat didasarkan kepada hubungan kemitraan diantara keduanya. Dengan demikian, akan terciptalah kekondusifan latar belakang, dimana

²⁸ *Ibid*, hal. 159-161.

mampu merealisasikan tujuan perkawinan sebenarnya. Yakni dapat meraih ketentraman bersama pasangan, terciptanya rumah tangga yang damai, sakinah, mawaddah, warahmah serta dapat mengurangi angka perceraian yang masih banyak terjadi.²⁹

Selanjutnya, keunikan gagasan atau pemikiran Muhammad Isna Wahyudi tentang pemberlakuan iddah bagi laki-laki adalah beliau langsung menyebutkan secara jelas dan gamblang bahwa iddah sebenarnya berlaku juga bagi kaum laki-laki. Gagasan ini tentunya memiliki latar belakang yang mempengaruhi kemunculannya. Di dalam beliau dikatakan sebagai berikut: “Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sebuah keniscayaan, pada gilirannya, perkembangan teknologi tersebut mampu mempengaruhi pemahaman umat terhadap ajaran agamanya. Setidaknya, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu untuk mengungkap tujuan maupun manfaat di balik setiap ajaran. Selain itu, munculnya tuntutan akan kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat juga menimbulkan pengaruh bagi pemahaman ajaran agama. Bahkan, hal itu dapat mendorong pembaharuan pemahaman terhadap ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah”³⁰. Dari ungkapan tersebut serta dengan menggunakan teori hermeneutika keterpengaruhannya Gadamer menurut penulis setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi munculnya gagasan Muhammad Isna Wahyudi tentang pemberlakuan iddah bagi laki-laki. Faktor pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat serta teknologi yang semakin canggih mampu mengubah pola hidup masyarakat secara luas. Muhammad Isna Wahyudi sebagai seorang yang berpendidikan yang hidup pada masa dimana terjadi banyak perkembangan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini banyak mempengaruhi beliau terutama dalam masalah iddah. Salah satunya dalam bidang kedokteran, Isna Wahyudi menyatakan bahwa kedokteran telah memiliki alat yang canggih dalam mendeteksi kehamilan pada rahim perempuan, dengan hasil yang akurat dan dengan waktu yang sebentar. Sehingga, menurut beliau tujuan iddah yang menyatakan untuk mengetahui kebersihan rahim perempuan, dalam konteks sekarang dipandang sudah tidak relevan. Dengan demikian, tampak bahwa perkembangan ilmu pengetahuan cukup memengaruhi Isna Wahyudi, sehingga beliau berusaha untuk membaca ulang konsep iddah yang selama ini telah kita pahami.

²⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, hal. 161-162.

³⁰ *Ibid*, hal. IX

Faktor selanjutnya tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, atau yang biasa kita dengar dengan sebutan kesetaraan gender. Muhammad Isna Wahyudi dengan profesinya sebagai hakim banyak dihadapkan dengan masyarakat yang banyak menyuarakan tentang keadilan atau kesetaraan gender, terutama dalam masalah iddah. Hal ini mendorong beliau untuk mengkaji dan membaca ulang konsep iddah agar sesuai dengan kondisi dan keadaan pada masyarakat. Dengan demikian beliau dapat menemukan formula baru untuk menjawab fenomena masyarakat yang banyak menyuarakan kesetaraan gender tersebut. Tuntutan kesetaraan gender ini memang sudah merebak di masyarakat secara luas, terutama dari kalangan perempuan. Hal ini menjadi kegelisahan Isna Wahyudi dan mendorongnya untuk memformulasikan gagasan hukum yang inklusif, yang berpihak pada keadilan gender.

Selanjutnya, gagasan Muhammad Isna Wahyudi tentang adanya pemberlakuan iddah bagi laki-laki atau suami ini memiliki kesamaan prinsip dengan teori Mubadalah. Prinsip yang termuat dalam gagasan Muhammad Isna Wahyudi tentang iddah suami ini mengedepankan prinsip kesetaraan dan kesederajatan martabat manusia, terutama dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Jika kita baca melalui kacamata Qira'ah Mubadalah yang juga mengedepankan kesalingan dan kesetaraan diantara dua pihak, yakni laki-laki dan perempuan, maka gagasan Muhammad Isna Wahyudi ini mempunyai relevansi atau kesamaan dalam prinsip yang terdapat dalam teori Mubadalah, dimana keduanya saling mengedepankan prinsip yang sama. Iddah yang dulunya hanya berlaku bagi perempuan saja, kemudian dapat berlaku baik bagi perempuan maupun laki-laki. Perlu kita ingat bahwa iddah ini merupakan salah satu syariat dengan kejelasannya telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, sehingga syariat iddah ini tidak dapat dihapus dengan alasan sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman. Namun, kita hanya dapat mengkontekstualisasikan tujuan dan konsep yang terdapat dalam syariat iddah tersebut dengan keadaan zaman sekarang, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Isna Wahyudi.

Biografi Muhammad Isna Wahyudi

Beliau merupakan tokoh kontemporer yang banyak bergelut dalam bidang hukum Islam. Dengan bekal ilmu dan pengalaman yang beliau dapatkan ketika mondok dan sekolah, beliau mampu menorehkan sebuah gagasan baru tentang wajibnya iddah bagi suami. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang besar, dimana membutuhkan sebuah proses dan penelitian yang panjang. Menunjukkan bahwa beliau memiliki kepekaan terhadap perkembangan zaman,

sehingga sebuah hukum perlu dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman agar tidak terasa stagnan dan mati.

Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1981 di Semarang. Seperti pada umumnya beliau belajar dari tingkatan yang terendah, yakni pertama beliau belajar di SD Negeri Ngempon 1 Semarang serta selesai di tahun 1993³¹. Selanjutnya beliau meneruskan pendidikannya di SMPN Karangjati Semarang dan lulus pada tahun 1996. Semangat beliau dalam mencari ilmu tidak pudar begitu saja, beliau kemudian melanjutkan ke Takhassus Ponpes Modern Islam (PPMI) Assalam Sukoharjo dan lulus pada tahun 1997, masih ditempat yang sama beliau lanjut di Madrasah Aliyah PPMI tersebut dan lulus tahun 2000³². Pendidikan selanjutnya, beliau kuliah di IAIN SUKA Yogyakarta pada Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah dan dapat terselesaikan pada tahun 2004. Beliau juga melanjutkan ke jenjang S2 pada konsentrasi Studi Hukum Islam fokus pada Hukum Keluarga UIN SUKA Yogyakarta dan lulus di tahun 2006.

D. Kesimpulan

Dari penjelasan dan pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa Muhammad Isna Wahyudi mempunyai gagasan baru dalam masalah iddah. Iddah yang dulunya hanya berlaku bagi perempuan saja, menurut beliau pada masa sekarang iddah dapat berlaku juga bagi laki-laki. Melalui teori Hans George Gadamer tentang hermeneutika keterpengaruhan, dapat disimpulkan beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya gagasan Muhammad Isna Wahyudi tersebut. Faktor pertama adalah beliau sebagai orang yang berpendidikan sering dihadapkan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang hari demi hari bertambah canggih, terutama dalam bidang kesehatan atau kedokteran yang mampu memprediksikan kekosongan rahim dengan waktu yang sebentar dan dengan hasil yang memuaskan. Faktor kedua bahwa beliau sebagai seorang hakim sering dihadapkan dengan tuntutan masyarakat tentang kesetaraan gender, terutama dalam masalah iddah, sehingga mendorong beliau untuk mengkontekstualisasikan prinsip iddah dengan fenomena yang terjadi di masyarakat.

³¹ *Ibid*, hal. 183.

³² *Ibid*

Pandangan atau gagasan Muhammad Isna Wahyudi tentang pemberlakuan iddah bagi suami ini memiliki nilai dan prinsip sebagaimana diajarkan oleh Islam, yaitu keadilan, kesetaraan, dan kesederajatan manusia khususnya dalam hubungannya antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri). Hal itu jika kita lihat menggunakan teori Mubadalah maka gagasan tersebut memiliki relevansi dengan teori Mubadalah, dimana keduanya mengedepankan prinsip yang sama, sehingga lebih dapat menciptakan tafsir keagamaan yang mengedepankan prinsip keadilan dan nilai resiprokal.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Kodir, Faqihuddin, Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Aizid, Rizem. Fiqh Keluarga Terlengkap. Yogyakarta: DIVA Press, 2018.
- Al-Anshari, Zakariya. Fathul Wahab bi Syarh Minhaj at-Thullab.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah. (Kairo: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969).
- Al-Kasani, Abu Bakar. Bada'I al-Sana'I Fi Tartib al-Shara'I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, cet IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II.
- Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method. Translated by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. (New York: Continuum, 2004).
- Hartono, Dedi dan Diananta Pramitasari, "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Public", Jakarta, 2018.
- Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Qohiroh: Dar al-Ma'arif, t.t), IV.
- Nihayah, Rohatun, "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian QS. Al-Hujurat Ayat 13". *Jurnal Ilmiah*, Vol. VII No. 02, 2021.
- Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, cet.I (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005)
- W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (Oxford: The Clarendon Press, 1956).
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.